

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. PRIMA SARANA JASA
DENGAN
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
ATAS
JASA PELAYANAN KESEHATAN**

NO: 099/PSJ/HOSP/SEP/2020

NO: 1213/PKS/DIR/RSMU/IX/2020

Perjanjian Kerjasama atas jasa pelayanan kesehatan (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani pada hari **Jumat tanggal 4 September 2020** oleh dan antara:

N a m a : **Song Hwan Om**
Jabatan : **Technical Advisor**
Alamat : **Gedung AD Premier, Lantai 16**
Jl. TB. Simatupang No. 5, Ragunan, Pasar Minggu
Jakarta Selatan, 12550

dalam hal ini bertindak untuk, dan atas nama badan hukum **PT Prima Sarana Jasa** selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

dan

N a m a : **dr. Ria Sylvia Hustantini, Sp. M**
Jabatan : **Pejabat Pelaksana Tugas Direktur**
Alamat : **Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya, 60274**

Dalam hal ini bertindak untuk, dan atas nama badan hukum **RS Mata Undaan Surabaya**, suatu rumah sakit yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** untuk memberikan pelayanan medis bagi para anggota **PIHAK KESATU** untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama akan disebut sebagai "Para Pihak".

Dengan itikad baik, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan maupun tekanan dari pihak manapun, Para Pihak telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian ini atas jasa pelayanan kesehatan ("untuk selanjutnya disebut sebagai "Layanan") dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana yang tertulis didalam pasal-pasal berikut dibawah ini.

Pasal 1

Bentuk dan Lingkup Kerjasama

1. PIHAK KESATU setuju untuk bekerja sama dengan menunjuk PIHAK KEDUA selaku rumah sakit rujukan untuk memberikan jasa pelayanan medis Rawat Inap dan Rawat Jalan bagi para anggota program jasa pelayanan medis yang dikelola oleh PIHAK KESATU dan selanjutnya PIHAK KEDUA setuju dan bersedia menerima penunjukan tersebut. Daftar layanan yang dimaksud tercantum pada Lampiran 4 Perjanjian ini.
2. Dalam hubungannya dengan keinginan Para Pihak untuk mewujudkan suatu upaya jasa pelayanan medis yang optimal dan kerja sama yang terkoordinasi dengan baik, maka apabila dipandang perlu sesuai kepentingan dan pertimbangan medis yang mendesak, PIHAK KESATU akan melakukan evakuasi medis bagi Anggota yang dirawat di rumah sakit PIHAK KEDUA.
3. Dalam hal evakuasi medis atas Anggota yang akan dilakukan oleh PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA akan memberikan kepada PIHAK KESATU keseluruhan informasi terkini mengenai keterangan diri dan status medis dari Anggota termaksud untuk memperlancar proses evakuasi medis termaksud.

Pasal 2

Pelayanan Medis

1. Bahwa dalam menjalankan kewajibannya selaku pemberi jasa pelayanan medis sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 diatas, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan jasa pelayanan, khusus dan terbatas kepada Anggota yang memegang Kartu anggota yang diterbitkan oleh PIHAK KESATU; dan kepada perseorangan, perusahaan dan atau perusahaan asuransi, yang telah menunjuk perusahaan PIHAK KESATU untuk memberikan jasa pelayanan medis bagi mereka sendiri secara perseorangan, bagi para

karyawan perusahaan yang berkepentingan, serta bagi para pemegang/peserta polis perusahaan asuransi termaksud diatas (untuk selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai "Anggota").

2. Para Pihak juga sepakat, bahwa apabila karena satu dan lain hal yang berkaitan dengan alasan sepihak, ternyata PIHAK KEDUA menolak untuk menangani suatu kasus medis dan/atau tidak dapat memberikan jasa pelayanan kesehatan kepada Anggota sebagaimana yang telah diperjanjikan dan disepakati dalam Ayat 1 Pasal ini, maka PIHAK KESATU dapat merujuk kasus medis termaksud kepada pemberi jasa pelayanan medis yang lain.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

1. Berkenaan dengan Perjanjian ini dan dalam hubungannya dengan pelaksanaan operasional atas kerja sama pelayanan medis termaksud, maka PIHAK KESATU memiliki kewajiban, meliputi:
 - a. PIHAK KESATU wajib untuk membayar biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada Anggota Asuransi PIHAK KESATU.
 - b. PIHAK KESATU wajib untuk memberikan secepat mungkin, maksimal 2 (dua) jam kepada PIHAK KEDUA setelah diterimanya konfirmasi permintaan pelayanan medis bagi Anggotanya dan dokumen yang diperlukan telah lengkap diterima oleh PIHAK KESATU.
 - c. PIHAK KESATU wajib untuk memberikan informasi mengenai keterangan diri serta status medis terkini yang dimiliki oleh PIHAK KESATU atas diri Anggotanya yang dirujuk ke rumah sakit PIHAK KEDUA.
 - d. PIHAK KESATU berkewajiban untuk memberikan informasi bagi PIHAK KEDUA mengenai: alamat, nomor telepon, email dan nomor faksimili Perusahaan miliknya yang dapat dihubungi setiap saat, dengan cara mengisi secara lengkap formulir isian baku pada Lampiran 1 Perjanjian ini, serta segera menginformasikan atas setiap perubahan yang terjadi.
 - e. PIHAK KESATU tidak akan mencegah PIHAK KEDUA untuk menagihkan kepada Anggota apabila diagnosa yang diderita Anggota terkait dengan Pengecualian yang tidak ditanggung oleh Klien PIHAK KESATU, sesuai Polis Asuransi Anggota. Lampiran 5 Perjanjian ini termasuk daftar pengecualian yang dapat digunakan pada seluruh Polis

b

↑

Asuransi. Perlu diperhatikan bahwa apabila ada perbedaan pengertian antara Lampiran 5 dan Polis Asuransi Anggota, maka Polis Asuransi Anggota yang akan digunakan.

- f. PIHAK KESATU wajib menerbitkan Surat Jaminan dengan suatu jumlah jaminan atas biaya pelayanan medis serta biaya terkait lainnya yang timbul sebagai akibat diberikannya jasa pelayanan medis oleh PIHAK KEDUA kepada Anggota, sesuai dengan manfaat medis Anggota berdasarkan peraturan Perusahaan, Surat Jaminan mana akan diberikan dalam bentuk formulir baku, sebagaimana contoh formulir pada Lampiran 3 Perjanjian ini.
 - g. PIHAK KESATU dengan ini wajib untuk membebaskan PIHAK KEDUA dari setiap tuntutan yang mungkin ada dan akan terjadi akibat pengeluaran *resume* medis, manakala PIHAK KESATU memerlukan *resume* medis Anggotanya.
 - h. PIHAK KESATU memberikan jaminan akan kepastian bahwa PIHAK KEDUA dalam hal ini dapat menghubungi Bagian Operasional setiap saat.
2. PIHAK KESATU memiliki HAK, yang meliputi:
- a. Berhak mendapatkan Layanan Kesehatan untuk Anggota Asuransinya pada setiap waktu diperlukan;
 - b. Melakukan klarifikasi atas kebenaran perincian biaya pengobatan yang ditagihkan oleh PIHAK KEDUA;
 - c. Menegur Pihak lainnya baik secara lisan maupun tulisan apabila PIHAK KEDUA dirasa tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

1. Dalam kaitannya dengan kegiatan serta pelaksanaan operasional kerja sama pelayanan medis ini, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan administratif seperti yang tertulis dibawah ini:
 - a. PIHAK KEDUA wajib untuk menyediakan semua fasilitas kesehatan yang diperlukan, termasuk dokter, perawat serta petugas penyedia jasa kesehatan yang diperlukan sesuai dengan maksud Perjanjian ini.

- b. PIHAK KEDUA diwajibkan untuk memperoleh konfirmasi dan ijin tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KESATU sebelum memberikan jasa pelayanan medis yang diperlukan oleh Anggota. Namun atas dasar alasan kedaruratan medis PIHAK KEDUA dapat terlebih dahulu memberikan jasa pelayanan medis sebagaimana mestinya kepada Anggota dan kemudian segera memberitahu kepada PIHAK KESATU.
- c. PIHAK KEDUA diwajibkan untuk memastikan bahwa pasien adalah orang yang berhak untuk mendapatkan pelayanan perawatan dengan terlebih dahulu memeriksa dan mencocokkan Kartu Anggota yang dimilikinya dengan identitas resmi pasien (Kartu Tanda Penduduk).
- d. PIHAK KEDUA bersedia untuk memberikan upaya pelayanan medis yang maksimal kepada para Anggota.
- e. PIHAK KEDUA wajib untuk memastikan serta menjamin bahwa semua rumah sakit yang terkait dengan PIHAK KEDUA termasuk fasilitas yang terdapat di rumah sakit dan dokter, perawat serta personil yang dipekerjakan olehnya mempunyai kualifikasi, lisensi, ijin dan berwenang sesuai hukum dan peraturan yang berlaku (termasuk peraturan yang dikeluarkan oleh organisasi-organisasi medis) di Indonesia untuk melaksanakan tugasnya sebagai pelayan kesehatan/petugas medis dan akan menjaga keberlakuan lisensi, ijin selama jasa-jasa tersebut disediakan. Jika diminta, PIHAK KEDUA harus menyerahkan salinan lisensi dan ijin sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 Pasal ini kepada PIHAK KESATU. PIHAK KEDUA akan memberitahukan kepada PIHAK KESATU secara serta merta bila terdapat perubahan atas keberlakuan lisensi dan ijin atau pembatalan atas lisensi dan ijin atau adanya tindakan disipliner yang dikenakan kepada PIHAK KEDUA.
- f. Berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU untuk pemberian Tindakan atau Obat-obatan dengan harga per satuan lebih dari Rp 500,000 (lima ratus ribu rupiah).
- g. PIHAK KEDUA bersedia untuk memberikan *resume* medis tertulis dan informasi lainnya yang dibutuhkan atas Anggota yang mendapatkan pelayanan medis rawat jalan maupun rawat inap.
- h. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan informasi bagi PIHAK KESATU mengenai: alamat, nomor telepon, email dan nomor faksimili di rumah sakit PIHAK KEDUA, yang dapat dihubungi setiap saat, dengan cara mengisi secara lengkap formulir isian baku pada Lampiran 1 Perjanjian ini, serta segera menginformasikan atas setiap perubahan yang terjadi.

- i. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyerahkan daftar tarif yang berlaku di rumah sakit PIHAK KEDUA sebagai Lampiran 2 Perjanjian ini atau dalam format yang disetujui oleh Para Pihak.
- j. PIHAK KEDUA wajib untuk menagihkan kepada Anggota apabila diagnosa yang diderita Anggota terkait dengan Pengecualian yang tidak ditanggung oleh Klien PIHAK KESATU, sesuai Polis Asuransi Anggota. Lampiran 5 Perjanjian ini termasuk daftar pengecualian yang dapat digunakan pada seluruh Polis Asuransi. Perlu diperhatikan bahwa apabila ada perbedaan pengertian antara Lampiran 5 dan Polis Asuransi Anggota, maka Polis Asuransi Anggota yang akan digunakan.
- k. PIHAK KEDUA wajib untuk memberitahukan kepada PIHAK KESATU mengenai perubahan tarif Pelayanan minimal 30 (tigapuluh hari) sebelum tarif diberlakukan.
- l. PIHAK KEDUA dengan ini membebaskan PIHAK KESATU dari setiap tuntutan maupun gugatan dari Anggota maupun pihak ketiga lainnya karena alasan kesalahan dan/atau kelalaian PIHAK KEDUA dalam memberikan Jasa Pelayanan Kesehatan.

2. PIHAK KEDUA memiliki HAK, yang meliputi:

- a. Mendapatkan pembayaran atas pemberian jasa Pelayanan Kesehatan yang telah diberikan kepada Anggota Asuransi PIHAK KESATU.
- b. Meminta Surat Jaminan kepada PIHAK KESATU atas Pelayanan Kesehatan yang akan diberikan kepada Anggota Asuransi PIHAK KESATU.
- c. Menolak Anggota Asuransi PIHAK KESATU apabila identitas dirinya tidak sesuai dengan identitas yang diberikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
- d. Berhak atas pembebasan dari segala tuntutan hukum yang mungkin dan akan terjadi akibat pengeluaran *resume* medis, manakala PIHAK KESATU memerlukan *resume* medis.
- e. Menegur Pihak lainnya baik secara lisan maupun tulisan apabila PIHAK KESATU dirasa tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik

Pasal 5

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan

1. PIHAK KESATU akan melunasi biaya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada Anggota, dengan mengacu kepada ketentuan mengenai batas anggaran

biaya pelayanan medis yang tertulis dan telah ditetapkan dalam Surat Jaminan yang diterbitkan oleh PIHAK KESATU.

2. PIHAK KEDUA menjamin bahwa keseluruhan tagihan biaya pelayanan medis yang dibuat dan dikirimkan kepada PIHAK KESATU, adalah dihitung berdasarkan Tarif biaya rumah sakit PIHAK KEDUA yang telah disampaikan sebelumnya kepada PIHAK KESATU.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban mengirimkan tagihan biaya pelayanan kesehatan yang diberikan PIHAK KEDUA kepada Anggota yang dijaminan oleh PIHAK KESATU selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender setelah Anggota selesai mendapatkan pelayanan medis Rawat Inap (sejak Anggota pulang dari rumah sakit PIHAK KEDUA) dan atau 15 (lima belas) hari kalender sejak anggota mendapatkan pelayanan medis Rawat Jalan.
4. PIHAK KEDUA akan mengirimkan seluruh tagihan biaya pelayanan kesehatan Anggota Asuransi PIHAK KESATU beserta dengan dokumen yang diperlukan pada:

PT. PRIMA SARANA JASA

Alamat : **Gedung AD Premier, Lantai 16**
Jl. TB. Simatupang No. 5 Ragunan, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12550

No Telp : **(021) 5084 5400**

Up : **Claims Division**

5. Memperhatikan dan mengacu pada kesepakatan yang telah diadakan sebelumnya antara PIHAK KESATU selaku perusahaan penjamin Anggota, maka Para Pihak sepakat untuk menetapkan bahwa PIHAK KESATU dibebaskan dari kewajiban untuk membayar keseluruhan biaya perawatan dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada Anggota PIHAK KESATU apabila tagihan biaya perawatan dan/atau pelayanan termaksud diserahkan kepada PIHAK KESATU melampaui masa 30 (tiga puluh) hari kalender setelah selesainya pemberian perawatan dan/atau pelayanan medis kepada Anggota.
6. PIHAK KESATU akan melunasi tagihan biaya pelayanan medis kepada PIHAK KEDUA maksimal dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, atas pelayanan medis rawat inap, dan akan melunasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atas pelayanan medis rawat jalan, setelah dokumen tagihan lengkap diterima PIHAK KESATU.
7. Segala biaya administrasi yang timbul dalam rangka proses pengajuan klaim akan dibebankan dan menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.

8. Para Pihak sepakat bahwa PIHAK KESATU berhak untuk menunda pembayaran jasa pelayanan kesehatan kepada PIHAK KEDUA, apabila terjadi salah satu atau lebih kejadian berikut ini :
 - i. Terdapat kesalahan dalam satu atau lebih dokumen penagihan dan PIHAK KESATU tidak/belum menerima dokumen penagihan yang menurut pendapat PIHAK KESATU benar.
 - ii. Dokumen penagihan dari PIHAK KEDUA yang diterima oleh PIHAK KESATU tidak/belum lengkap.
9. Apabila PIHAK KESATU terlambat membayar tagihan Pelayanan Kesehatan sejak diterimanya tagihan dengan lampiran yang benar dan lengkap sejak tanggal jatuh tempo, PIHAK KEDUA akan memberikan surat peringatan tertulis kepada PIHAK KESATU.
10. Dalam hal Surat Peringatan tersebut diabaikan oleh PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU akan dikenakan denda 1‰ (satu per mil) maksimal Rp. 100.000,- (seratus ribu per hari) setiap tagihan, dan PIHAK KEDUA berhak untuk menolak memberikan pelayanan kesehatan kepada Anggota PIHAK KESATU serta memperlakukan Anggota PIHAK KESATU sebagai pasien umum, sampai dengan dilunasinya tagihan oleh PIHAK KESATU.
11. Pembayaran tagihan akan dilakukan oleh PIHAK KESATU melalui transfer bank ke rekening PIHAK KEDUA, dengan rincian sebagai berikut:

Nama	: Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Surabaya
No. Rek	: 142-00-7500007-4
Bank	: Mandiri
Cabang	: Tunjungan Plaza

Pasal 6

Jaminan Pelaksanaan Perjanjian

1. PIHAK KESATU menjamin kelancaran pembayaran atas Pelayanan Kesehatan yang telah diberikan oleh PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA menjamin kualitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan permintaan dari PIHAK KESATU.
3. PIHAK KEDUA menjamin bahwa dalam memberikan obat kepada Anggota Asuransi didasarkan pada upaya penyembuhan yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan obat

yang diberikan sesuai dengan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) atau obat yang sesuai dengan formulasi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

4. PIHAK KEDUA menjamin untuk membebaskan PIHAK KESATU dari segala macam tuntutan atau klaim dari PIHAK KETIGA yang berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
5. PIHAK KESATU menjamin bahwa akan membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan hukum yang mungkin dan akan terjadi akibat penjelasan *resume* medis, manakala PIHAK KESATU memerlukan *resume* medis.
6. Para Pihak menjamin memiliki dan wajib memastikan keberlakuan dari seluruh izin, lisensi, dan sertifikat yang diperlukan dalam rangka melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini selama jangka waktu Perjanjian ini berlangsung.

Pasal 7 **Ganti Rugi**

1. Para Pihak setuju untuk mengganti rugi dan membebaskan satu sama lain dari kerugian dari dan terhadap klaim, permintaan, tindakan, penyebab tindakan, kerusakan, kerugian, biaya, kewajiban atau beban apapun yang dikeluarkan oleh Pihak lainnya sebagai akibat dari klaim oleh pihak ketiga (termasuk Anggota) yang timbul dari segala wanprestasi atau pelanggaran dari ketentuan atau ketetapan dalam Perjanjian ini atau kelalaian atau kesengajaan dari Pihak tersebut atau petugas, pegawai, agen atau subkontraktornya.
2. Tidak ada Pihak yang akan bertanggung jawab terhadap Pihak lainnya atas segala kerugian secara tidak langsung yang diderita oleh Pihak lainnya yang timbul dari Perjanjian ini.

Pasal 8 **Kerahasiaan**

Mengacu pada kode etik profesi dalam bidang pelayanan medis yang dianut oleh Para Pihak, serta berpegang pada norma-norma etika usaha yang berlaku, maka Para Pihak sepakat untuk memberlakukan persyaratan bahwa masing-masing pihak berkewajiban untuk menjaga secara teguh dan atau tidak menyebarkan setiap informasi yang diperoleh dari dan atau mengenai kegiatan usaha masing-masing pihak dalam keadaan apapun dan kepada siapapun, kecuali pihak-pihak yang secara operasional menurut tugas dan tanggung jawab serta kewajibannya harus terlibat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, atau secara hukum diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

Pasal 9
Pernyataan Mematuhi Peraturan

1. Para Pihak sepakat menjamin dan mematuhi semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak satu pihak pun dari Para Pihak membayar uang suap dan masing-masing bertindak secara jujur, dan menghindari benturan-benturan kepentingan.
2. Para Pihak akan segera memberitahu pihak yang lainnya secara tertulis tentang mulai berlakunya setiap undang-undang, peraturan, ketentuan atau perubahan yang mungkin diketahuinya yang dapat mempengaruhi salah satu pihak dalam kemampuannya untuk melakukan tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan Perjanjian ini atau mewajibkannya untuk mengambil tindakan yang berkaitan dengan itu.

Pasal 10
Perlindungan Data

1. Para Pihak akan tunduk patuh kepada peraturan hukum Indonesia yang berlaku sehubungan dengan perlindungan data pasien, dengan mengacu kepada PERMENKES No. 269/Menkes/PER/III/2008.
2. Apabila di dalam menjalankan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA menyadari adanya suatu hukum setempat yang dapat menimbulkan kerugian secara substansial terhadap upaya-upaya yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA akan selalu memberitahu PIHAK KESATU (yang akan meneruskan pemberitahuan tersebut kepada pihak berwenang bilamana dianggap perlu) mengenai hal dimaksud.

Pasal 11
Perubahan Syarat-Syarat Perjanjian

Sebagai akibat dari kemungkinan perkembangan laju kegiatan usaha secara umum di negara Republik Indonesia, yang kiranya akan berdampak terhadap kegiatan operasional kerja sama pelayanan medis ini dikemudian hari, maka Para Pihak menyadari dengan sepenuhnya akan kemungkinan munculnya permasalahan yang secara administratif belum diatur dalam syarat-syarat yang tertulis pada pasal-pasal diatas, sehingga karenanya Para Pihak sepakat bahwa apabila dikehendaki bersama oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, maka atas Perjanjian

ini akan dilakukan perubahan dan / atau penambahan syarat-syarat kesepakatan seperlunya, sesuai kebutuhan dan kepentingan operasional kegiatan kerja sama pelayanan medis ini.

Pasal 12

Masa Berlaku Perjanjian

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 2 tahun terhitung mulai **1 September 2020** sampai dengan **31 Agustus 2022**.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang tercantum di dalam ayat (1) Pasal ini berakhir, pihak yang ingin memperpanjang Perjanjian ini wajib untuk memberikan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya.
3. Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (2) Pasal ini wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu perjanjian. Apabila tidak ada jawaban yang diberikan, maka secara otomatis Perjanjian ini dianggap selesai.

Pasal 13

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Berakhir dan tidak diperpanjangnya masa kontrak seperti yang telah ditentukan di dalam Pasal 12;
 - b. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empatbelas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;
 - c. Izin usaha atau operasional PARA PIHAK dicabut oleh Pemerintah atau asosiasi profesi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan ijin usaha atau operasional Pihak atau ijin praktik yang bersangkutan oleh pemerintah atau asosiasi profesi;

- d. PIHAK KEDUA dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal saat dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan.
 - e. PIHAK KEDUA mengadakan/berada dalam keadaan likuidasi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur yang berlaku.
2. Para Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya masa kontrak dengan memberi pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender.
 3. dalam hal pemberitahuan sebagaimana yang telah dimaksud di dalam ayat (2) Pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila tidak terdapat jawaban sebagaimana yang telah ditentukan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini.
 4. Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang melaksanakannya.

Pasal 14 **Keadaan Kahar**

1. Yang dimaksud dalam keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah peristiwa sebagai berikut:
 - a) Bencana alam termasuk gempa bumi, tanah longsor, banjir, petir dan kebakaran.
 - b) Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung kepada Para Pihak, sehingga menjadi tidak mungkin untuk dapat memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.
2. Apabila terjadi keadaan kahar (*Force Majeure*), Para Pihak harus memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*Force Majeure*) disertai bukti-bukti yang sah.
3. Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 Pasal ini terlampaui, maka keadaan kahar (*Force Majeure*) yang terjadi dianggap tidak pernah ada.
4. Atas pemberitahuan Pihak yang mengalami *Force Majeure*, Pihak yang menerima pemberitahuan akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas pemberitahuan mengenai

adanya keadaan kahar (*Force Majeure*) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut.

5. Setelah dilakukan pemeriksaan dalam waktu sebagaimana dimaksud Ayat 4 Pasal ini, Pihak yang menerima pemberitahuan mempunyai waktu 7 (tujuh) hari untuk memberikan jawaban menyetujui atau menolak keadaan kahar dan apabila Pihak yang menerima pemberitahuan tersebut tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut, maka akan dianggap menyetujui adanya keadaan kahar.
6. Sebagai akibat adanya keadaan kahar (*Force Majeure*), Perjanjian ini diputuskan berdasarkan persetujuan Para Pihak, maka kerugian yang timbul sebagai akibat adanya keadaan kahar (*Force Majeure*) tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak dan masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi apapun terhadap pihak lain.

Pasal 15

Monitoring dan Evaluasi

Para Pihak berhak melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Perjanjian ini yang akan dievaluasi secara berkala. Monitoring dan evaluasi diperlukan untuk menilai pencapaian pelaksanaan Perjanjian sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan lebih lanjut mengenai Perjanjian ini.

Pasal 16

Penyelesaian Perselisihan

1. Para Pihak setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang menentukan perlunya putusan pengadilan sebagai prasyarat pemutusan Perjanjian ini.
2. Para Pihak bersepakat bahwa, selama Masa Berlaku Perjanjian ini, maka masing-masing pihak memiliki kewajiban hukum untuk mematuhi dan melaksanakan segala persyaratan yang telah disetujui bersama dan tertulis dalam Perjanjian ini.
3. Para Pihak juga setuju bahwa Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak manapun juga.
4. Dalam hal timbulnya perbedaan pendapat atas isi / persyaratan yang tercantum didalam Perjanjian ini, yang mengakibatkan timbulnya perselisihan antara Para Pihak, maka Para Pihak bersepakat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan perselisihan tersebut

secara kekeluargaan dalam musyawarah dan mufakat dengan tunduk pada ketentuan dan peraturan serta hukum acara yang berlaku di negara Republik Indonesia.

5. Selanjutnya apabila perbedaan pendapat / perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka Para Pihak bersepakat untuk menyelesaikannya melalui badan Peradilan Umum, dan dalam hal ini memilih serta menetapkan domisili hukum pada Pengadilan Negeri Tergugat.

Pasal 17

Penutup

1. Para Pihak menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam Perjanjian ini.
2. Para Pihak dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan/atau surat-surat lainnya atau lampirannya berhak dan berwenang mewakili masing-masing Pihak sesuai ketentuan di dalam Anggaran Dasar dan/atau Surat Keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak.
3. Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirimkan ke alamat yang bersangkutan yang telah ditentukan di dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat serta disetujui serta ditanda tangani bersama oleh PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, dibuat dalam rangkap dua diberi meterai secukupnya serta tidak bertentangan satu sama lainnya, dan dibagikan kepada masing-masing pihak.

PIHAK KESATU,
PT PRIMA SARANA JASA

PIHAK KEDUA,
RS MATA UNDAAN SURABAYA


Song Hwan Om
Technical Advisor



dr. Ria Sylvia Hustantini, Sp. M
Plt. Direktur

LAMPIRAN 1

DAFTAR NOMOR KONTAK YANG BISA DIHUBUNGI

PIHAK PERTAMA

Perusahaan	PT. Prima Sarana Jasa
Alamat	Gedung AD Premier, Lantai 16 Jl. TB. Simatupang No. 5 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550
Telephone	(021) 5084 5400
Faksimili	(021) 5084 5401
E-mail	case.management@globalexcel.co.id

Bagian Operasional

Assistant Operations Manager	Kadek Ayu Sri Mastuti
Supervisor	Siti Rochaya
Assistant Program Manager	Fajar Nusa Firdausi
Telephone	(021) 5084 5410
E-mail	case.management@globalexcel.co.id

Bagian Keuangan/ Billing

Supervisor	Lili Suharyanti
Telephone	021) 5084 5400 ext: 56279
Senior	Ai Ratnaningrum
Telephone	(021) 5084 5400 ext: 56433
Staff	Korinensi
Telephone	(021) 5084 5400 ext: 56434
E-mail	ClaimAdmin@globalexcel.co.id

Bagian Pembayaran / Accounting

Account Payable	Era Majid
Telephone	(021) 5084 5400 ext: 56278
E-mail	ClaimAdmin@globalexcel.co.id

Bagian Provider Relation (Kerjasama & Prosedur)

PIC 1	Carolina Herlina
Telephone	(021) 5084 5400 ext: 56411
Handphone	0811 994 194
PIC 2	Elly Sri Wahyuni
Telephone	(021) 5084 5400 ext: 56412
Handphone	0811 9882 549
PIC 3	Maya Caturina Diandra Apridita Rizmi
Telephone	(021) 5084 5400 ext:56435, 56403
E-mail	provider.relation@globalexcel.co.id

Nama – nama di atas sewaktu – waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

LAMPIRAN 2

Daftar Tarif Rumah Sakit

(Untuk diserahkan kepada PT. Prima Sarana Jasa bila sudah tersedia)

LAMPIRAN 3



PT PRIMA SARANA JASA
AD Premiere 16th Floor, Jl. TB Simatupang No.5, Ragunan,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, Indonesia
Admin Tel : (62) (21) 75900086 Faks : (62) (21) 5084 5413/ 5084 5414

SURAT JAMINAN RAWAT INAP

Kepada :

No Ref :
No Jaminan :
Tgl Jaminan :
Halaman : Page 1

UP : Bagian Keuangan

Dengan hormat,

MOHON SELALU DIPERHATIKAN JUMLAH JAMINAN YANG
TERTERA DAN MASA BERLAKUNYA
SEGERA HUBUNGI PRIMA SARANA JASA JIKA NILAI JAMINAN
KURANG ATAU MASA BERLAKU JAMINAN AKAN BERAKHIR

JAMINAN diberikan kepada : / Tanggal Lahir:

Bersama ini kami berikan JAMINAN RAWAT INAP untuk pasien kami tersebut di atas yang dirawat di Rumah Sakit ini dengan keterangan sebagai berikut :

Klien :
No Polis / Peserta / Plan :
No Rekam Medis :
Tanggal Masuk :
Jaminan berlaku sampai tanggal :

Pasien dirawat oleh Dr. Chudahman Manan, SpPD-KGEH dengan diagnosa kerja diagnosis : Ulcerative colitis

Kelas Perawatan : Rp. 350,000.00
CATATAN : ,

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN !

1. Mohon selalu diperhatikan tanggal berlakunya jaminan ini, seperti tertera di atas.
2. Mohon segera hubungi PSJ di nomor telepon (62) (21) 75900086 atau melalui email ke alamat email berikut: case.management@globalexcel.co.id atau faksimili 62 (0) 21 5084 5413/ 5084 5414 apabila biaya perawatan mendekati jumlah jaminan yang tertera di bawah atau masa berlaku jaminan hampir berakhir.
3. PSJ tidak bertanggung jawab terhadap biaya perawatan yang melebihi nilai jaminan yang tertera di Surat Jaminan dan tidak bertanggung jawab terhadap biaya perawatan diluar tanggal masa berlaku Surat Jaminan yang dikeluarkan oleh PSJ.
4. Surat Jaminan ini hanya berlaku untuk diagnosa yang tertera pada Surat Jaminan. PSJ tidak bertanggung jawab terhadap biaya perawatan terkait diagnosa yang tidak tercantum dalam Surat Jaminan ini.
5. PSJ berhak untuk membatalkan Surat Jaminan Awal yang telah dikirimkan ke Rumah Sakit apabila diagnosa pasien diketahui merupakan pengecualian polis mengacu kepada ketentuan polis yang berlaku. Dalam hal jaminan berakhir atau dibatalkan, biaya perawatan dikenakan langsung kepada pasien.
6. Dokter PSJ akan menghubungi Dokter yang merawat / Dokter Ruangan / Rumah Sakit untuk mengetahui perkembangan medis pasien untuk kepentingan penjaminan pasien.
7. Mohon Rumah Sakit untuk menginformasikan total biaya penjaminan dengan perhitungan INA-CBGs yang akan diklaim ke Pemerintah mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan NOMOR HK.01.07/MENKES/238/2020 dan Ketentuan Menteri Keuangan Nomor S-275/MK.02/2020 tentang Satuan Biaya Penggantian atas Biaya Perawatan Pasien penyakit Emerging Tertentu untuk Ketentuan Biaya Perawatan Pasien dengan diagnosa Suspek Covid-19 dan/atau Positif Covid-19.
8. Melakukan pengembalian biaya (*refund*) penjaminan pasien-pasien dengan diagnosa Suspek Covid-19 dan/atau Positif Covid-19 kepada PRUDENTIAL, untuk biaya penjaminan yang sudah dijamin dan dibayarkan terlebih dahulu oleh PRUDENTIAL (paling lambat 3 bulan sejak penjaminan ini dikeluarkan). Nilai *Refund* mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan NOMOR HK.01.07/MENKES/238/2020 dan Ketentuan Menteri Keuangan Nomor S-275/MK.02/2020 tentang Satuan Biaya Penggantian atas Biaya Perawatan Pasien penyakit Emerging Tertentu untuk Ketentuan Biaya Perawatan Pasien dengan diagnosa Suspek Covid-19 dan/atau Positif Covid-19.

(Bersambung ke halaman 2)

PT PRIMA SARANA JASA
AD Premiere 16th Floor, Jl. TB Simatupang No.5, Ragunan,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, Indonesia
Admin Tel : (62) (21) 75900086 Faks : (62) (21) 5084 5413/ 5084 5414

(Sambungan dari Halaman 1)

Nilai Jaminan : Rp

Rumah Sakit harus segera menghubungi PSJ terlebih dulu sebelum melakukan tindakan medis/operasi/konsul/prosedur/pemeriksaan di bawah ini, guna mendapatkan persetujuan jaminan, PSJ tidak akan bertanggung jawab terhadap biaya yang timbul apabila hal-hal di bawah ini dilakukan tanpa adanya persetujuan PSJ.

1. Semua Prosedur dan Tindakan di kamar Operasi, Terapi Hiperbarik, dan Fisioterapi.
2. Konsul gigi / perawatan gigi, konsul psikiatrik, dan konsul spesialis lainnya selain dokter yang merawat.
3. Pemeriksaan diagnostik (USG, Doppler, CT Scan, MRI, MRA, MSCT, Endoscopy, dll).
4. Pemeriksaan lab khusus seperti test HIV / VDRL / HSV, TORCH, test Urine Drugs, test kromosom, dll).
5. Pemberian obat yang harga per satuan obatnya di atas Rp 500.000.
6. Resep obat pasca rawat untuk pemakaian obat lebih dari 2 minggu.
7. Penyakit yang berhubungan dengan : kelainan kongenital/herediter, kesuburan/infertility, kejiwaan, narkoba, alkohol, akibat hubungan seksual, kecantikan (estetik), percobaan bunuh diri, olah raga yang berbahaya.
8. Pemakaian alat bantu seperti proteza (tangan/kaki/gigi palsu), korset, neck collar, arm-sling, tongkat, kursi roda, kaca mata, alat bantu pendengaran, dll.

Pemeriksaan penunjang diagnostik yang bersifat rutin seperti pemeriksaan laboratorium maupun x-ray dapat dilakukan tanpa persetujuan, selama pemeriksaan tersebut diperlukan sesuai kondisi pasien. Dalam hal ini rumah sakit berkewajiban untuk menginformasikan hasil-hasil pemeriksaan laboratorium dan x-ray tersebut ke PSJ, dimana hasil pemeriksaan tersebut dapat mempengaruhi keputusan penjaminan sesuai ketentuan polis yang ada. Batas penjaminan atas biaya laboratorium dan x-ray tersebut tetap mengacu pada batas manfaat asuransi yang dimiliki oleh peserta.

Terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Hormat kami,

Customer Service Executive

PT PRIMA SARANA JASA
AD Premiere 16th Floor, Jl. TB Simatupang No.5, Ragunan,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, Indonesia
Admin Tel : (62) (21) 75900086 Faks : (62) (21) 5084 5413/ 5084 5414

Kepada :

No Ref :
No Jaminan :
Tgl Jaminan :
Halaman : Page 2

UP : Bagian Keuangan

Dengan hormat,

JAMINAN diberikan kepada : / Tanggal Lahir:

Hal-hal di bawah ini TIDAK DIJAMINKAN, mohon Rumah Sakit menagihkan langsung ke pasien, KECUALI ada persetujuan penjaminan dari PSJ sebelumnya.

Biaya non medis seperti telepon, selisih biaya kamar, makanan tambahan (Susu, Peptisol, Diabetasol, dll), makanan bukan dari dapur Rumah Sakit (dari Café, Resto, dll), termometer, keperluan toilet (diapers anak/dewasa, Pembalut, tissue, waslap, sabun, dll), laundry (cuci pakaian), minyak kayu putih, balsem, minyak telon, food suplement, Obat kategori Herbal, cotton bud, dll.

Instruksi Penagihan:

Penagihan mohon disertai dengan :

1. Foto Kopi Surat Jaminan ini, Foto Kopi Kartu Kepesertaan Asuransi, dan Foto Kopi Identitas Peserta (KTP/SIM)
2. Kwitansi asli bermeterai
3. Surat Pernyataan yang sudah ditanda tangani pasien (wali) diatas Materai.
4. Laporan Medis Awal / Laporan Medis Lanjutan dan Resume Medis yang lengkap yang ditanda tangani oleh dokter yang merawat disertai Diagnosa Akhir yang ditulis secara jelas, diberi cap stempel RS.
5. Rincian biaya perawatan dan copy hasil Laboratorium dan copy hasil interpretasi dari Patologi Anatomi (PA), Radiologi (Xray, USG, Doppler, CT Scan, MRI, MRA, DSA, MSCT, Angiography), Endoscopy (Gastroscopy, Colonoscopy, dll)

PERHATIAN !!!

Tagihan asli mohon dikirim selambat-lambatnya 30 hari setelah pasien keluar dari rumah sakit

Tagihan dikirimkan kepada :

PT PRIMA SARANA JASA
UP. Healthcare Management – CLAIMS DIVISION
AD Premiere 16th Floor, Jl. TB Simatupang No.5, Ragunan, Pasar Minggu
Jakarta Selatan – 12550
Indonesia

Terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Hormat kami,

Customer Service Executive

Surat Jaminan ini dicetak dari sistem komputer kami dan tidak dibutuhkan tanda tangan, copy faksimili dari Surat Jaminan ini dianggap seperti dokumen aslinya.

LAMPIRAN 4
RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Pelayanan Rawat Inap meliputi pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau upaya pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di rumah sakit/ klinik.
2. Rawat jalan meliputi konsultasi, diagnostik, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa mengharuskan pasien tersebut dirawat inap.
3. Pelayanan Rawat Jalan karena kecelakaan meliputi observasi, diagnosis, pengobatan tanpa menginap di rumah sakit / Klinik yang diakibatkan karena kecelakaan.
4. Pelayanan One Day Care meliputi tindakan, dan memerlukan perawatan 1 hari atau maksimum 24 jam tanpa mengharuskan pasien dirawat inap.
5. Pelayanan Gawat Darurat meliputi konsultasi dan tindakan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat.

Lampiran 5
PENGECUALIAN

PIHAK PERTAMA menjamin pembayaran atas seluruh biaya Layanan Kesehatan Peserta yang disebutkan dalam Lampiran 4, kecuali atas biaya-biaya berikut ini, tanpa mengesampingkan ketentuan penjaminan pembayaran atas biaya-biaya berikut ini yang secara khusus diatur oleh PIHAK PERTAMA.

1. Setiap Ketidakmampuan yang dimulai atau terjadi dalam Masa Tunggu 30 (tiga puluh) hari sesuai polis Anggota, kecuali diakibatkan oleh Kecelakaan.
2. Biaya yang tidak sesuai dengan kenyataan dan keperluan, dan bukan Biaya Wajar Yang Biasa Dibebankan pada perawatan suatu Penyakit, Cidera atau Ketidakmampuan, atau merupakan pilihan pembedahan atau perawatan yang tidak diperlukan secara medis.
3. Biaya-biaya yang yang tidak diperlukan secara medis baik untuk pembedahan dan perawatan lainnya.
4. Biaya yang timbul dari upaya donor organ dan jaringan tubuh.
5. Penyakit, Cidera, atau Ketidakmampuan yang disebabkan karena tindakan percobaan bunuh diri, atau pencideraan diri, baik dilakukan dalam keadaan waras ataupun tidak.
6. Perawatan untuk mengatasi kegemukan, penurunan berat badan atau menambah berat badan, bulimia atau anoreksia nervosa.
7. Perawatan dan pembedahan untuk mengubah jenis kelamin dan yang berhubungan dengan hal tsb.
8. Penyediaan alat/perangkat bantu termasuk diantaranya dan tidak terbatas pada kacamata, kursi roda dan alat pengganti/protesis, termasuk lensa kontak maupun implan yang berhubungan dengan kosmetik atau alat bantu pendengaran dan tongkat penyangga.
9. Perawatan yang berhubungan dengan kehamilan dan berhubungan dengan komplikasinya, dan/atau upaya untuk hamil dan komplikasinya, termasuk melahirkan, diagnosis dan perawatan ketidaksuburan, keguguran, aborsi, sterilisasi (vasektomi /

MOP dan tubektomi / MOW) dan kontrasepsi, metode-metode pengaturan kelahiran, pengujian atau pengobatan impotensi, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya.

10. Sunat dengan segala konsekuensinya selain sunat yang dilaksanakan sehubungan dengan kecelakaan atau penyakit yang diderita oleh Tertanggung.
11. Perawatan / pengobatan yang timbul sehubungan dengan atau yang diakibatkan oleh Kelainan Bawaan, cacat bawaan, atau penyakit keturunan, baik diketahui ataupun tidak
12. Perawatan atau pengobatan dengan herbal atau ekstrak hewani, perawatan atau pengobatan alternatif non medis, perawatan bukan oleh tenaga medis, atau yang bersifat eksperimen.
13. Tindakan Bedah yang dilakukan semata-mata karena keinginan Tertanggung tanpa adanya Cidera atau Penyakit, pembedahan percobaan (explorative), pembedahan untuk tujuan kosmetik atau pembedahan plastik kecuali disebabkan oleh Cidera atau Penyakit.
14. Biaya pemeriksaan kesehatan rutin (medical check up), biaya pemeriksaan atau pengobatan yang tidak berhubungan dengan diagnosis / alasan Rawat Inap, biaya rehabilitasi tanpa rekomendasi Dokter, biaya preventif (pencegahan penyakit) termasuk imunisasi dan vaksinasi, food suplemen, biaya istirahat, biaya telekomunikasi, biaya penyewaan televisi berikut salurannya, biaya lemari pendingin termasuk isinya dan biaya lain yang tidak berhubungan dengan perawatan medis.
15. Rawat Inap di Rumah Sakit yang bertujuan hanya untuk diagnostik, pemeriksaan sinar X, pemeriksaan fisik umum.
16. Perawatan yang terjadi karena keadaan kesehatan usia lanjut (geriatrik), keadaan mental usia lanjut (psiko-geriatrik).
17. Perawatan atau pengobatan sehubungan kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis, psikosis, perawatan atau konsultasi yang dilakukan oleh seorang psikiater atau psikolog.
18. Penyakit, Cidera atau Ketidakmampuan yang terjadi pada saat Tertanggung di bawah pengaruh narkotika, alkohol, psikotropika, racun, gas atau bahan-bahan sejenis atau obat-obatan selain digunakan sebagai obat menurut resep yang dikeluarkan oleh Dokter.

19. Cidera atau Penyakit yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari terorisme, pandemik perang, invasi, serangan musuh asing, tindak kekerasan (baik perang diumumkan maupun tidak), perang sipil, pemberontakan, revolusi, keikutsertaan langsung dalam huru-hara, perkelahian, pemogokan dan keributan massa, tindakan militer, perampasan kekuasaan, tugas aktif dalam angkatan bersenjata atau kepolisian.
20. Cidera atau Penyakit akibat atau berhubungan dengan reaksi nuklir, radiasi dan kontaminasinya.
21. Semua penyakit akibat hubungan seksual atau penyimpangan seksual.
22. Cidera atau penyakit yang disebabkan atau disebabkan oleh olahraga profesional, balap jenis apapun, scuba diving, kegiatan yang berhubungan dengan hang gliding, ballooning, parasut, terjun payung, tinju, gulat, bungee jumping dan kegiatan atau olahraga bahaya lainnya.
23. Cidera atau penyakit yang disebabkan oleh penerbangan atau kegiatan udara lainnya kecuali sebagai penumpang yang membayar tarif pada pesawat udara yang mempunyai ijin (berlisensi) lengkap yang dikelola oleh perusahaan penerbangan komersial berijin (berlisensi) atau perusahaan sewa yang diakui.
24. Cidera yang disebabkan oleh tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang.
25. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis.
26. Biaya perawatan yang disebabkan oleh atau berhubungan dengan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), atau Infeksi karena Human Immuno-deficiency Virus (HIV)
